

**PENUNJUKAN RAFFI AHMAD SEBAGAI UTUSAN KHUSUS PRESIDEN
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG
PENASIHAT KHUSUS PRESIDEN, UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF
KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**HIDIR LUTHFI
22103070109**

PEMBIMBING:

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Pengangkatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 menimbulkan perdebatan akademik terkait dasar pertimbangan dan rasionalitas penunjukan tokoh masyarakat ke dalam jabatan non-struktural pemerintahan. Hingga saat ini, kajian hukum dan fiqh siyasah belum memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai rasionalitas penunjukan Utusan Khusus Presiden, khususnya apabila ditinjau dari prinsip kepemimpinan Islam dan konsep *siyāsah syar'iyah*. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan kajian akademik yang mampu menjembatani antara kewenangan konstitusional Presiden dan nilai-nilai normatif dalam pemikiran politik Islam. Jabatan Utusan Khusus Presiden merupakan posisi yang berada di luar struktur birokrasi konvensional, namun memiliki peran strategis dalam membantu Presiden menjalankan tugas tertentu sesuai kebutuhan pemerintahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normative dan metode deskriptif kualitatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan referensi keislaman, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus. Prinsip karakter kepemimpinan Islam menurut Al-Māwardī dan konsep *siyāsah syar'iyah* menurut Ibnu Aqil digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan strategis tertentu. Ditinjau dari prinsip kepemimpinan Islam menurut Al-Māwardī, penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menempatkan individu yang dianggap memiliki kapasitas, pengaruh sosial, dan kemampuan komunikasi untuk mendukung kepentingan pemerintahan. Sementara itu, berdasarkan konsep *siyāsah syar'iyah* menurut Ibnu Aqil, penunjukan tersebut mencerminkan penggunaan diskresi penguasa yang berorientasi pada kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan kepentingan masyarakat luas.

Kata Kunci: *Utusan Khusus Presiden, Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, Kepemimpinan Islam, Siyāsah Syar'iyah*

ABSTRACT

The appointment of Raffi Ahmad as Special Envoy to the President by President Prabowo Subianto, as stipulated in Presidential Regulation No. 137 of 2024, has sparked academic debate regarding the basis for consideration and rationality of appointing public figures to non-structural government positions. To date, legal and fiqh siyasah studies have not provided a comprehensive explanation of the rationality of appointing a Special Envoy to the President, especially when viewed from the principles of Islamic leadership and the concept of siyāsah syar‘iyyah. This condition indicates the need for academic studies that can bridge the constitutional authority of the President and normative values in Islamic political thought. The position of Special Envoy to the President is outside the conventional bureaucratic structure, but has a strategic role in assisting the President in carrying out certain tasks as required by the government.

This study is a library research with a normative juridical approach and qualitative descriptive method. Data sources include primary legal materials such as legislation, secondary legal materials in the form of scientific literature and Islamic references, and tertiary legal materials such as encyclopedias and dictionaries. The principles of Islamic leadership according to Al-Māwardī and the concept of siyāsah syar‘iyyah according to Ibn Aqil are used as analytical tools in this study.

The results of the study show that the appointment of Raffi Ahmad as Special Envoy to the President is part of the President's authority in carrying out governmental functions, which is based on certain strategic considerations. Viewed from the principles of Islamic leadership according to Al-Māwardī, this appointment can be understood as an effort to place individuals who are considered to have the capacity, social influence, and communication skills to support the interests of the government. Meanwhile, based on the concept of siyāsah syar‘iyyah according to Ibn Aqil, the appointment reflects the use of the ruler's discretion oriented towards the public interest, as long as it does not conflict with the principles of sharia and the interests of the wider community.

Keywords: *Special Envoy of the President, Presidential Regulation No. 137 of 2024, Islamic leadership, Siyāsah Syar‘iyyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hidir Luthfi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hidir Luthfi
NIM : 22103070109
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Penunjukan Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden Dalam
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Penasihat
Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden,
Dan Staf Khusus Wakil Presiden

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starata Satu.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 2 Januari 2026 M
19 Rajab 1447 H
Pembimbing



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197008161997031002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidir Luthfi
NIM : 22103070109
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2025
Saya yang menyatakan,



NIM. 22103070109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-45/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENUNJUKAN RAFFI AHMAD SEBAGAI UTUSAN KHUSUS PRESIDEN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG PENASIHAT KHUSUS PRESIDEN, UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIDIR LUTHFI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070109
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69713e95171e5



Penguji I

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 69671464c1984



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 6970971e3291



Yogyakarta, 12 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6971d7b0b001

MOTTO

“Bersabar dan konsisten dalam melakukan sesuatu”

Upaya sekecil apapun jika kita lakukan dengan berulang secara terus menerus maka pasti kita akan mendapatkan hasil yang besar



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	`el
م	Mim	M	`em
ن	Nun	N	`en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	' <i>Iddah</i>
-----	---------	----------------

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	a
--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif جا هلية	ditulis	<i>ā Jāhiliyah</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تسبي	ditulis	<i>ā Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كري	ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	ditulis	<i>au Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al –Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as –Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahi Rohmani Rohim

Atas *ridho* Allah ﷻ dan keagungan cahaya ajaran Nabi Muhammad ﷺ

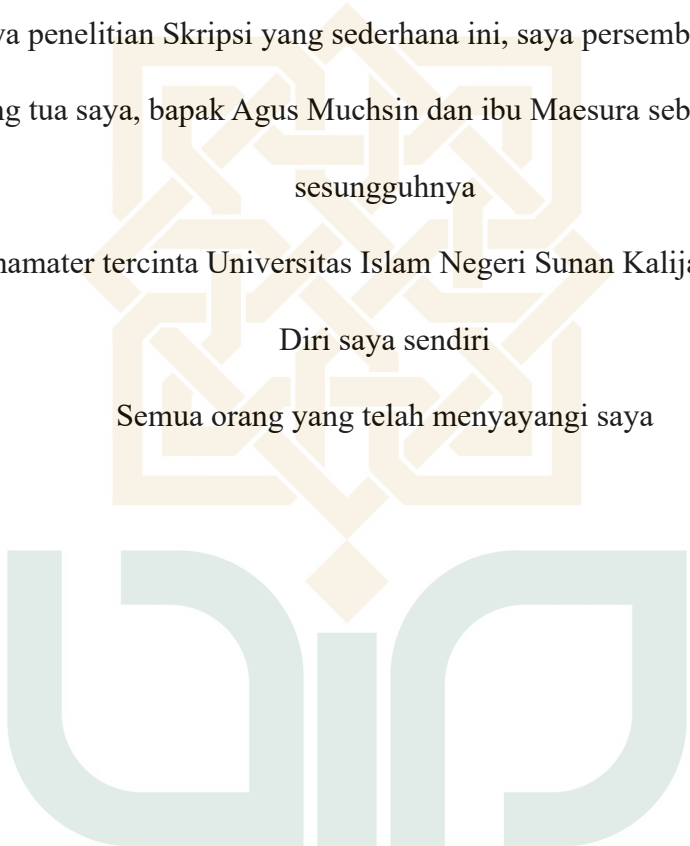
Pada karya penelitian Skripsi yang sederhana ini, saya persembahkan teruntuk:

Kedua orang tua saya, bapak Agus Muchsin dan ibu Maesura sebagai sarjana yang
sesungguhnya

Serta almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Diri saya sendiri

Semua orang yang telah menyayangi saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَنُحَمِّدُهُ وَنُكَبِّرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْحِيَّ حَيْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْحِيَّ يُضِلُّ لَهٗ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Penunjukan Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden Dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Sholawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Soliqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Gugun El Guyanie, S.HI., M.Ag. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Nilman Ghofur, M.Sos. Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis dimulai dari semester awal/ semester 1 (satu) hingga sampai saat ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan jajaran kepala bagian umum, khususnya pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT *aamiin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 November 2025

19 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,



Hidir Luthfi
NIM. 22103070109

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitain	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	22
TINJAUAN TEORI KARAKTER PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN TEORI	
<i>SIYĀSAH SYAR'YYAH</i>	22
A. Teori Karakter Pemimpin Dalam Islam Menurut Al-Māwardī	22
B. Teori <i>Siyāsah Syar'iyah</i> Menurut Ibnu Aqil	31
BAB III	39
GAMBARAN UMUM UTUSAN KHUSUS PRESIDEN	39

A.	Kedudukan Utusan Khusus Presiden di Indonesia	39
B.	Landasan Hukum Utusan Khusus Presiden	41
C.	Fungsi dan Peran Serta Pengangkatan Utusan Khusus Presiden di Indonesia	45
D.	Konteks Penunjukan Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden ...	50
BAB IV		55
MENILAI KEBIJAKAN PENGANGKATAN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF TEORI KARAKTER PEMIMPIN ISLAM (AL- MĀWARDĪ) DAN PRINSIP <i>SIYĀSAH SYAR'ITYYAH</i> (IBNU AQIL)		55
A.	Analisis Kebijakan Pengangkatan Utusan Khusus Presiden	55
B.	Pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam Menunjuk Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Prinsip Kepemimpinan Islam Menurut Al-Māwardī	59
C.	Rasionalitas Penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto Ditinjau dari Konsep <i>Siyāsah Syar'iyah</i> Menurut Ibnu Aqil	66
BAB V		74
PENUTUP		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
CURRICULUM VITAE		X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan kawasan atau wilayah yang ada dimuka bumi ini yaitu adanya sistem pemerintah yang mana sistem pemerintahan itu menata beberapa aspek seperti politik, perniagaan, pertahanan dan perlindungan, sosial budaya, dan masih banyak lagi. Negara tentunya mempunyai unsur- unsur di dalamnya seperti terdapat adanya masyarakat atau penduduk, kawasan, pemerintahan yang berdaulat dan tentu adanya pihak negara lain yang mengakuinya.¹ Negara merupakan proses menyatukan berbagai elemen yang berbeda menjadi kesatuan yang utuh dari kekuasaan Politik, negara merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik.

Negara merupakan *agency* (alat) dari warga negara yang mempunyai kewenangan untuk menata ikatan-ikatan warganegara atau masyarakat dan membenahi indikasi-indikasi kekuasaan dalam penduduk (masyarakat). Negara merupakan sebetuk organisasi yang di dalam suatu kawasan yang bisa memaksakan kewenangannya secara sah kepada seluruh kalangan kekuasaan lainnya, dan bisa menetapkan arah-arrah dari kehidupan bersama. Semenjak

¹ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 51.

berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pastinya tidak selamanya jalannya lurus, kadang adanya problem dalam perkembangannya. Berbagai persoalan memang sebaiknya diselesaikan dengan cara yang cukup baik, tergolong dengan adanya kegagalan dalam membangun berbagai struktur kelengkapan negara.²

Salah satu bentuk bagian dari keutuhan negara yang dibangun yaitu dengan adanya kedudukan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun secara konstitusi kedudukan Presiden dan Wakil Presiden itu dibuat oleh MPR yang notabene merupakan pelaksana kedaulatan warganegara, akan tetapi dikarenakan keadaan negara yang lagi sedang terkena hawa-hawa dari perubahan dari *system of system* lain pasca kemerdekaan maka untuk awal mula dari kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dengan cara rapat dan para peserta rapat setuju secara lisan, rapat ini di selenggarakan oleh Panitia Pelaksana kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada saat pemilihan secara aklamasi dari PPKI tersebut, sehingga terpilihnya salah satu nama yang menjadi presiden dan wakil presidennya yaitu Soekarno naik jadi Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil dari Soekarno (Wakil Presiden).³ Dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk yang pertama kalinya, maka bermula-lah rezim Indonesia yang baru berdiri

² Hananto Widodo, Dkk. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15:1 (2020), hlm 15-16.

³ Uswatun Hasanah dan Aan Budianto, "Pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila," *Jurnal Candi*, Vol. 20:2 (2020), hlm. 45.

pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ada terdapat 3 (tiga) lembaga negara yang mana pemisahan kewenangan antara tiga cabang lembaga pemerintahan itu terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga itu terbilang dalam prinsip fundamental yang menanggung berlangsungnya pemerintahan yang efektif dan demokratis.⁴

Setiap bagian pemerintahan mempunyai peran dan fungsinya masing-masing yang sama-sama melengkapi dan mengontrol satu sama lainnya demi menjaga kesimetrisan kekuasaan. Bagian jabatan Eksekutif di Indonesia dikomandoi langsung dari pak Presiden, yang memiliki jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentunya Presiden mempunyai peran buat menjalankan perintah undang-undang yang sudah dibuat dari lembaga legislatif itu sendiri, juga mengatur administrasi pemerintahan sehari-hari.

Persiden tentunya memiliki wewenang, secara makna yang sesuai konsep, istilah dari wewenang atau kewenangan kerap kali dicocokkan dengan terminologi Belanda "*bevoegdheid*". menurut tanggapan *Henc van Maarseveen* "bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum". Unsur-unsur pengaruh merupakan bahwa pengaplikasian wewenang yang dimaksudkannya untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

⁴ Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Dkk., "Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 12:5 (2023), hlm. 2.

Pada konsep wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*), tidak seluruhnya bagian wewenang yang ada didalam hukum publik, sebab wewenang hukum publik tentunya mempunyai lingkup yang luas termasuk wewenang dalam pelaksana tugas pemerintahan.⁵ Kewenangan berhubungan dengan produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan dalam negara hukum. Terkecuali itu Presiden juga mempunyai wewenang untuk membuat peraturan pemerintah atau Peraturan Presiden (perpres), menetapkan kebijakan-kebijakan publik, dan menjamin keamanan beserta ketertiban negara.

Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 4 ayat (2), Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan dalam pemerintahan.⁶ Dari Pasal yang penulis tuliskan di atas ini berpendapat bahwa pasal ini menegaskan posisi presiden sebagai pemegang jabatan kekuasaan eksekutif dalam system pemerintahan Indonesia. Dalam konteks ini, presiden tidak cuma berfungsi jadi kepala negara, Namun sebagai kepala dari pemerintahan. Presiden Indonesia juga mempunyai beberapa kewenangan yang lumayan besar pada saat membuat beberapa produk hukum seperti, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah

⁵ Sadjijono, “Memahami Beberapa Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi”, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008), hlm. 52.

⁶ Pasal 4 ayat (1).

Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).⁷

Sejak produk hukum menjadi wewenang presiden, dalam perundang-undangan terdapat produk hukum yang tidak diatur UUD 1945, akan tetapi di atur oleh UU P3. Yang di atur oleh UU P3 itu adalah Perpres. Peraturan Presiden ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Istilah ini lebih tepat digunakan dibandingkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) lantaran menggambarkan sifat pengaturan yang lebih umum dan bersifat peraturan (*regeling*). Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.⁸ Perpres adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dengan demikian, Perpres berfungsi sebagai instrumen hukum yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Peran dari Peraturan Presiden sendiri yaitu menjalankan peraturan dengan tujuan menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (atribusi). Perpres sendiri dipakai untuk mengatur faktor-faktor umum dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Perpres dapat diaplikasikan untuk mengatur lebih lanjut norma-

⁷ Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:2 (2017), hlm 263.

⁸ Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 1 angka 6.

norma yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, begitu pun sebaliknya Perpres juga bisa digunakan untuk menata ketentuan-ketentuan lain yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah. Salah satu Perpres yang baru-baru ini di keluarkan oleh Presiden RI ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo, Presiden tersebut baru-baru ini habis selesai masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan 2 periode.

Perpres yang di keluarkan adalah Perpres nomor 137 tahun 2024 yang mengatur tentang Utusan Khusus Presiden, Perpres ini ditanda tangani pada tanggal 18 Oktober tahun 2024, yang mana Utusan Khusus Presiden ini setara dengan jabatan menteri.⁹ Perpres ini tentunya hangat untuk kita bahas dikarenakan ketika Presiden Prabowo Subianto menunjuk Raffi Ahmad, yang mana Raffi Ahmad ini ialah seorang figur publik sekaligus pengusaha yang masih terbilang muda. Kebijakan ini menarik untuk di analisis secara ilmiah terutama dari sudut pandang kepemimpinan Islam dan *siyāṣah syar'iyah*. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin harus bersikap amanah, adil, bermusyawarah, serta memikirkan kemaslahatan masyarakat. *Siyāṣah syar'iyah* juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat.

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 137 Tahun 2024 Tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden Pasal 22.

Penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden menimbulkan pertanyaan, apakah Presiden Prabowo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dan sudah memperhatikan kemaslahatan masyarakat serta bertanggung jawab sebagai pemimpin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan nilai kepemimpinan Islam dan *siyāsah syar'iyah*, sehingga dapat memberikan pemahaman akademik mengenai praktik pemerintahan di Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang penulis tuliskan sebelumnya, agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan persoalan yang nantinya akan diteliti, maka dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berdasarkan prinsip kepemimpinan Islam Al-Māwardī?
2. Bagaimana rasionalitas penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto, dan mengapa bukan tokoh lain, ditinjau dari konsep *siyāsah syar'iyah* Ibnu Aqil?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian ini, penulis menguraikan beberapa poin yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Agar mengetahui apakah penunjukan Raffi Ahmad telah menunjukkan nilai-nilai kepemimpinan ideal dalam Islam pada saat Pengangkatan dan peran Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.
- b. Agar mengetahui bagaimana rasionalitas dari Presiden Prabowo Subianto penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berdasarkan prinsip-prinsip *siyāsah syar’iyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari Penelitian ini penulis harapan berfaedah atau bermanfaat baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas kajian *siyāsah syar’iyyah* dengan menelaah penunjukan, pengangkatan, dan peran Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden melalui perspektif prinsip-prinsip kepemimpinan Islam.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pengangkatan serta pelaksanaan tugas Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden berdasarkan perspektif prinsip kepemimpinan Islam.

D. Telaah Pustaka

Pada saat penulis ingin melakukan penelitian atau penelusuran sebagai literatur terkait dengan tema dan judul “Penunjukan Raffi Ahmad Sebagai Utusan

Khusus Presiden Dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden” yang sudah melakukan tinjauan pustaka buat melacak literatur yang mempunyai hubungan dengan penelitian penulis yang akan di lakukan. Amatan pustaka ini, penulis lakukan agar dapat mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang penulis lakukan, setelah itu penulis membuat secara tersusun dan rapi demi di pergunakan dalam keperluan penelitian. Adapun ditemukan penelitian-penelitian yang terkait dari penelusuran penulis di antaranya:

Pertama, *Journal* Farida Azzahra, Membahas dengan judul “Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia”.¹⁰ *Journal* tersebut membahas tentang kewenangan presiden dalam membentuk Undang-undang. Pokok pembahasan dalam *Journal* tersebut adalah keikutsertaan presiden pada saat proses pembuatan Undang-undang di Indonesia, terutama pada saat pembahasannya tidak sinkron dengan individual pelaksanaan manfaat dari legislasi dengan *system* presidensial, dikarenakan pada pengaplikasian fungsi dari legislasi pada *system* presidensial adanya pemisahan peran dari bagian kekuasaan legislatif dengan kekuasaan

¹⁰ Azzahra Farida. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia," *Legislasi Indonesia*, Vol. 18:2 (2021).

eksekutif, maka dari itu presiden sebagai lembaga eksekutif tidak di terlibat pada saat dalam jalan pembentukan RUU.

Kedua, *Journal* dari Wahyu Ardiansyah Hasibuan dan Khalid, membahas dengan judul “Tinjauan Normatif terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.¹¹ Penelitian ini meninjau kewenangan Utusan Khusus Presiden melalui pendekatan *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini menegaskan bahwa jabatan Utusan Khusus merupakan produk kebijakan presiden yang bersifat administratif dan politis, akan tetapi tetap memiliki legitimasi hukum selama ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang sah. penelitian ini menekankan jabatan utusan khusus presiden tidak dimaksudkan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai pelaksana mandat tertentu yang diberikan langsung oleh presiden. Penilaian terhadap jabatan ini seharusnya difokuskan pada tujuan penunjukan dan fungsi yang dijalankan, bukan pada latar belakang personal figur yang ditunjuk.

Ketiga, *Journal* Waode Nadiah Nasrawati dan Heri Budianto, yang membahas tentang dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas Di Indonesia”.¹² Penelitian ini

¹¹ Wahyu Ardiansyah Hasibuan dan Khalid, “Tinjauan Normatif terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5:4 (2025).

¹² Waode Nadiah Nasrawati dan Heri Budianto, “Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6:1 (2003).

berisi tentang mengkaji peran staf khusus presiden sebagai bagian dari jabatan non-struktural yang memiliki fungsi penting dalam penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat. Fokus pembahasan dalam jurnal tersebut terletak pada pemanfaatan figur yang memiliki kemampuan komunikasi dan jangkauan sosial yang luas untuk membantu pemerintah menjembatani komunikasi dengan publik. Penulis menguraikan bahwa keberadaan staf khusus tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung kerja presiden secara administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi strategis dalam merespons isu-isu sosial tertentu. Dengan demikian, jurnal ini menunjukkan bahwa pengangkatan figur tertentu dalam jabatan presiden dapat didasarkan pada pertimbangan fungsional, khususnya dalam aspek komunikasi publik, bukan semata-mata latar belakang birokrasi formal.

Keempat, *Journal* Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, membahas dengan judul “Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial”.¹³ Membahas tentang kewenangan presiden proses membuat undang-undang sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Pokok pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita adalah adanya peralihan fungsi legislasi melalui amandemen konstitusi menggambarkan salah satu cara dalam rangka menyempurnakan sistem

¹³ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, “Kewenangan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial,” *Reformasi Hukum*, Vol. 27:1 (2023).

presidensial, akan tetapi peralihan tersebut tidak serta merta menciptakan legislasi digdaya dalam melaksanakan pembentukan undang-undang. Semestinya dalam bentuk untuk menyempurnakan sistem presidensial, kegunaan legislasi diberikan seutuhnya kepada lembaga legislatif seperti DPR dan DPD, sementara itu kewenangan yang di serahkan pada legislatif untuk pembentukan Undang-Undang perlu di pertimbangkan untuk pranata veto kepada presiden.

Kelima, skripsi yang disusun Muhammad Luthfi Maulana dengan judul “Kedudukan dan Wewenang Staf Khusus Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.¹⁴ Skripsi ini mengenai posisi dari staf khusus presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai jabatan yang berada di luar struktur birokrasi konvensional. Pokok kajian dalam karya ini menegaskan bahwa staf khusus presiden merupakan bagian dari instrumen administratif negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan tertentu. Penulis menjelaskan bahwa pengangkatan staf khusus merupakan manifestasi dari kewenangan Presiden yang bersumber dari prinsip atribusi dan diskresi dalam hukum administrasi negara. Jadi, Presiden memiliki ruang kebebasan untuk menunjuk individu tertentu sesuai dengan kebutuhan tugas yang hendak dilaksanakan.

¹⁴ Muhammad Luthfi Maulana, “Kedudukan dan Wewenang Staf Khusus Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung (2020).

E. Kerangka Teori

1. Teori Karakter pemimpin dalam agama Islam

Menurut Al-Māwardī dikutip dalam kitab *Al-Sultaniyyah*, yaitu pemimpin harus mempunyai moral dan kompeten dalam intelektual yang cukup terbilang tinggi serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, sifat-sifat tersebut di jadikan landasan dasar dalam menilai karakter pemimpin dalam Islam, berikut sifat-sifat kepemimpinan sebagai berikut :

a. Keadilan

Salah Satu karakter yang utama dalam pemimpin yang ideal dalam Islam ialah keadilan, di dalam Al-Qur'an berulang kali menegaskan perlunya mempunyai sifat adil ketika menjadi pemimpin. Sebagai contoh di dalam Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya: Sesungguhnya adil menggambarkan sifat mulia yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Sifat adil inilah yang menunjukkan bahwa pemimpin dalam Islam harus bertindak tanpa deskriminasi dan tidak berpihak kepada salah satu saja.¹⁵

b. Jujur

Dengan adanya kepribadian jujur yang dipegang teguh dalam hati seorang pemimpin maka dirinya bisa menjaga amanah dengan baik. Rosurulloh SAW bersabda: “Wahai Abu Dzar, kau seseorang yang lemah dan jabatan itu sebagai

¹⁵ Muhamad Arifin, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3:3 (2023), hlm. 155.

amanah yang pada hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali orang-orang yang menunaikan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawab”.¹⁶

c. Amanah

Amanah mempunyai arti cakupan luas dan memuat berbagai penafsiran yang beraneka ragam, akan tetapi definisinya dapat kita artikan sebagai suatu apa yang di diberikan tugas (jabatan) kepadanya dan menyadari bahwa dia mempunyai tanggung jawab dari jabatan tersebut.¹⁷

d. ilmu Pengetahuan

Memiliki ilmu yang wawasannya luas merupakan cermin kehormatan dan mempunyai karakter yang agung dan tidak mungkin membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, kesimpulannya dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁸

e. Bijaksana Dalam Menghadapi Masalah

Pemimpin harus bijaksana pada saat pengambilan keputusan pada saat menghadapi masalah dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang

¹⁶ *Shahīh Muslim* nomor 1826.

¹⁷ Imam Al-Māwardī, *Ahkam Sulthaniyah*, alih bahasa Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm 11.

¹⁸ Rt Bai Rohimah, Dkk. "Peran Masyarakat Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Islam". *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religijs, Akuntabel)*, Vol 7:1 (Juni 2021), hlm. 9.

akan diambil. Kebijakan ini dapat membantu dalam mencari solusi terbaik untuk kepentingan umat/kesejahteraan masyarakat.

2. Kaidah *Siyāsah Syar'iyah*

Kaidah *siyāsah syar'iyah* menggambarkan kaidah yang di munculkan oleh ulama yang mana berisi beraneka ragam kaidah perundang-undangan, contohnya konstitusi, yang sifatnya mengikat dan memaksa, maka dari itu siapa saja yang membentur pelanggaran dari peraturan tersebut, bakal di kenakan sebuah hukuman sesuai aturan yang telah resmi di sahkan. Hal ini penting dengan adanya gagasan berdasarkan pendapat Ibnu Aqil ialah suatu kegiatan yang secara praktik mengantarkan manusia dekat dengan kemaslahatan dan terbebas dari kerusakan. Dari deskripsi yang di sebutkan oleh Ibnu Aqil merupakan mempunyai arti bahwa perbuatan atau kebijakan *siyāsah* itu untuk keperluan orang banyak.

Yang mana memperlihatkan bahwa *siyāsah* itu dilaksanakan dalam konteks bermasyarakat dan pembentuk kebijakannya tentunya warga negara yang memiliki wewenang ketika mengatur publik. Oleh karena itu, kepercayaan syariat Islam menjadi fondasi utama dari adanya *siyāsah Syar'iyah* yang mana diturunkan untuk kesejahteraan masyarakat di muka bumi maupun di hari akhir. Langkah-langkah penegakan fondasi tersebut di lakukan dengan strategi yang tidak tertuliskan di al-qur'an dan hadist dan di lakukan demi tercapainya hukum yang adil.¹⁹ Contohnya: walaupun dia mempunyai harta yang banyak (kaya) ataupun

¹⁹ Fawaid, "Pemasangan Alat Penghambat jalan Jalan Polisi Tidur Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf (E) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam

tidak memiliki harta yang banyak (miskin), dan juga pemimpin ketika dia tinggal di Indonesia, dan andai kata dirinya melakukan pencurian ataupun membunuh seseorang maka dia di kenai hukuman yang telah disahkan.

Kaidah *siyāsah syar'iyah* berfungsi sebagai pedoman bagi pemimpin dalam membuat keputusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang tidak hanya berhasil akan tetapi juga sinkron dengan nilai-nilai Islam, menjamin kesejahteraan umat di dunia dan akhirat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu tindakan dalam menggapai sebuah tujuan dan menciptakan suatu analisis yang bagus dan mendapatkan hasil yang mana bisa di pertanggung jawabkan oleh penulis, sehingga penelitian ini tentunya akan membutuhkan metode tertentu, tentunya buat meneliti permasalahan di atas maka penulis menyusun menggunakan berbagai metode antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah metode Penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan pada bagian pengetahuan secara mendetail atas suatu masalah yang diteliti, terutama mengenai kebijakan Presiden

Presiden Prabowo dalam mengangkat dan memberikan peran kepada Utusan Khusus Presiden ke Raffi Ahmad. Dalam penelitian ini penulis bertujuan memahami kebijakan tersebut secara mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di pakai penulis untuk meneliti adalah penelitian yuridis normatif, dalam Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum selaku sebuah bangunan sistem norma. Yang mana sistem norma ini merupakan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian secara doktrin (ajaran).²⁰

Pendekatan yuridis normatif ini makin menegaskan kepada metode deduktif untuk menjadikannya sebagai bahan utama dalam penelitian ini, dan memakai metode induktif sebagai bahan bantuan dari penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini, memakai bahan-bahan atau berupa data-data literatur, menjadikan bagai sumber penelitian penulis.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber dari penelitian ini sendiri diambil melalui data sekunder, yaitu merupakan keterangan yang didapatkan di luar koresponden, yang mana

²⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 31.

berartikan adalah keterangan tersebut didapatkan secara tidak langsung, yang mana dapat terbagi sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dari ketentuan Undang-Undang 1945, Peraturan Perundang-undangan terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengangkat pejabat/Utusan Khusus Presiden, serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Bahan ini di gunakan untuk menganalisis kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjuk Raffi Ahmad;
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer dan terdapat bahan yang dapat membantu dari bahan hukum primer. Penulis mengambil bahan hukum sekunder dari literatur, seperti halnya buku, artikel, media internet, dan lainnya yang mempunyai ikatan dengan bahan hukum primer;

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data ialah suatu proses yang tentunya sangat di perlukan dalam melakukan penelitian, berhubung dengan *referensi* yang penulis gunakan dalam pengumpulan data-data dan literatur yang *relevan* dengan Penunjukan Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden Dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

Penulis melakukan metode pengumpulan data menggunakan metode literatur. Yaitu data literatur ini dapat di ambil melalui bahan hukum primer yaitu

undang-undang 1945 serta Peraturan Perundang-undangan, dan juga buku, dokumen yang bermuatan terkait dengan tema kebijakan Prabowo dalam pengangkatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden, Dan bahan sekunder yang bisa mendukung pengumpulan data adalah amatan, analisis dari undang-undang yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini penulis gunakan ketika data yang didapatkan berupa kata-kata.²¹ Selanjutnya penulis juga menggabungkan dari satu peraturan dengan aturan yang lainnya. Penulis juga melakukan analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dan melakukannya dengan proses penalaran dan kesimpulan yang masuk akal (deduktif). Data-data yang dipakai di penelitian ini yaitu bahan yang di peroleh dari buku, *journal*, situs, Al-qur'an dan hadist dan bahan-bahan yang mengandung informasi lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini penulis memiliki sistematika yang terbagi kedalam beberapa BAB dan mengandung sub-sub tersendiri yang tercantum di

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 139.

dalam BAB tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rinciannya antara lain:²²

Pada Sub Bab pertama, penulis menjelaskan beberapa poin antara lain, latar belakang dan menjelaskan latar belakang mengenai dari Utusan Khusus Presiden, latar belakang ini akan di ikuti rumusan masalah, dan dilanjutkan tujuan penelitian dan kegunaan dari penelitian yang mana agar bermanfaat dalam memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian kepemimpinan Islam dan *siyāsah syar'iyah* dalam praktik pemerintahan presiden Prabowo Subianto.

Pada Sub Bab kedua, penulis akan menjelaskan teori karakter pemimpin dalam agama Islam menurut Al-Māwardī, yang mana mengandung pengertian konsep, sejarah, dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam islam. Teori kaidah *siyāsah syar'iyah* menurut Ibnu Aqil yang mana meliputi pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dasar *siyāsah syar'iyah*. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pengangkatan Utusan Khusus Presiden dan relevansinya dengan nilai islam.

Pada Sub Bab ketiga, penulis akan menjabarkan gambaran umum terkait dengan kedudukan Utusan Khusus Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, termasuk landasan hukum, fungsi dan peran, serta pengangkatan-

²² Laeli Munadhifah, "PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL DI YOGYAKARTA," *Skripsi*, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. hlm. 6.

pengangkatan dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Pada bagian ini penulis menjelaskan konteks penunjukan Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden.

Pada Sub Bab keempat, penulis akan menguraikan hasil dari analisis penulis berdasarkan kerangka teori yang telah penulis bahas sebelumnya. Pertama, di lakukan analisis kebijakan pengangkatan Utusan Khusus Presiden. Kedua Pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam Menunjuk Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Prinsip Kepemimpinan Islam Menurut Al-Māwardī. Ketiga menganalisis Rasionalitas Penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto Ditinjau dari Konsep *Siyāsah Syar'iyah* Menurut Ibnu Aqil.

Pada Sub Bab kelima, merupakan bab penutup yang mana mempunyai hasil akhir dari penelitian penulis, yaitu berupa kesimpulan yang memuat dari jawaban di rumusan masalah, kesimpulan tersebut berlandaskan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Selanjutnya penulis juga memuat saran atas dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengangkatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto menandakan suatu kebijakan pemerintahan yang secara aturan berada dalam kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jabatan Utusan Khusus Presiden sebagai jabatan *non-struktural* lahir dari adanya kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dan sangat bergantung pada kebijakan Presiden. Dalam pandangan kepemimpinan Islam menurut Al-Māwardī, kebijakan pengangkatan pejabat negara ini dinilai berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, kapasitas (*kifā'ah*), dan kebijaksanaan (*ḥikmah*).

Berdasarkan analisis penulis, prinsip kepemimpinan Islam menurut Al-Māwardī dalam pengangkatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesesuaian dengan kerangka normatif kepemimpinan Islam. Kesesuaian tersebut dicerminkan dari tujuan pengangkatan yang diarahkan pada fungsi komunikasi pada masyarakat umum, kejelasan peran sebagai pembantu *non-struktural* tanpa ada kewenangan eksekutif, adanya hubungan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden, serta kesesuaian kapasitas tokoh yang diangkat dengan *type* karakter tugas dari jabatan tersebut,

sebagaimana terlihat dalam aktivitas representatif di lapangan. Oleh sebab itu, berdasarkan indikator-indikator tersebut, kebijakan pengangkatan ini tidak dapat

dinilai bertentangan dengan prinsip kepemimpinan Islam sebagaimana dirumuskan Al-Māwardī.

Merujuk pada analisis konsep *siyāsah syar'iyah* menurut Ibnu Aqil, dasar pertimbangan Presiden Prabowo Subianto pada saat menunjuk Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berangkat dari tujuan kemanfaatan kebijakan bagi kepentingan masyarakat umum. Penunjukan tersebut ditempatkan sebagai instrumen pemerintahan untuk memperkuat fungsi komunikasi negara dengan masyarakat. Jadi hal tersebut termasuk dalam kategori kemaslahatan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam *nash*, tetapi dibenarkan dalam *fiqh siyāsah*.

Jika kita melihat dari aspek kehati-hatian tampak dari penetapan jabatan yang bersifat *non-struktural*, membatasi ruang kewenangan, serta peraturannya melalui keputusan resmi negara yang membuka ruang pengawasan dan evaluasi. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan penggunaan kewenangan luas Presiden pada saat menetapkan kebijakan serta presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam merespons kebutuhan tata kelola negara modern, yang dalam pandangan Ibnu Aqil dipahami sebagai bentuk *ijtihad siyāsī* sepanjang dijalankan dalam koridor pertanggungjawaban pemimpin (Presiden).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Presiden

Pemerintah disarankan untuk terus memastikan bahwa pengangkatan Utusan Khusus Presiden dilakukan dengan kejelasan tujuan, ruang lingkup tugas, serta batas kewenangan yang tegas. Penegasan tersebut penting agar jabatan *non-struktural* ini tetap berfungsi sebagai instrumen pendukung pemerintahan dan tidak berkembang menjadi kewenangan eksekutif yang mana akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Sedengakan, mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban perlu dijalankan secara konsisten guna menjaga prinsip keadilan, amanah, dan kebijaksanaan sebagaimana ditekankan dalam kepemimpinan Islam.

2. Bagi Penyelengaraan Pemerintah ke Depan

Penggunaan kebebasan mengambil kebijakan Presiden dalam menunjuk pembantu pemerintahan hendaknya senantiasa diarahkan pada kemaslahatan masyarakat Indonesia yang terukur, terutama dalam menjawab kebutuhan nyata dari masyarakat. Dalam konteks *siyāṣah syar'īyyah*, kebijakan semacam ini perlu disertai dengan prinsip kehati-hatian supaya manfaat yang diharapkan lebih dominan jika dibandingkan potensi dampak negatif, baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun persepsi masyarakat Indonesia.

3. Bagi Raffi Ahmad Selaku Pelaksanaan Jabatan Utusan Khusus Presiden

Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden disarankan untuk menjalankan tugas dan mandat yang sudah di berikan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden, dan

melakukannya secara profesional, proporsional, dan memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam menjalankan perannya, Raffi Ahmad perlu menjaga prinsip amanah dan kejujuran dengan mematuhi batas kewenangan jabatan yang bersifat *non-struktural* serta menghindari penggunaan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan pemerintahan. Selain itu, Raffi Ahmad diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan tetap menjunjung etika pemerintahan, akuntabilitas, serta nilai-nilai kepemimpinan Islam sebagaimana dirumuskan dalam konsep *siyāsah syar‘iyyah*.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada analisis normatif terhadap dasar pertimbangan kebijakan Presiden dalam perspektif kepemimpinan Islam dan konsep *siyāsah syar‘iyyah*. Maka dari itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas empiris peran Utusan Khusus Presiden dalam praktik pemerintahan, termasuk dampaknya terhadap komunikasi kebijakan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat. Pendekatan empiris tersebut diharapkan dapat melengkapi kajian *fiqh siyāsah* dengan data lapangan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Quran

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Kementrian Agama, 2019.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah "Kaidah-Kaidah Fiqih"*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Imam Al-Māwardī, *Ahkam Sulthaniyah*, alih bahasa Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2024 Tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal dan karya Ilmiah

Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyāsah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol.1 No.3 (2025).

Adhitya Oktarinda dan Rosmalinda, "Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Manajemen Hukum dan Sosial (JMHS)*, Vol.2 No.2 (2024).

Alfi Alfarizhi Hidayat, dan Imamul Muttaqin, "Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam (Pengertian, Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah, Karakteristik Kepemimpinan Islam dan Keberhasilannya)," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, Vol.1 No.4 (2024).

- Almadani, Dkk. "Konsep Kedaulatan Dalam Islam," *Jurnal Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, Vol.5 No.1 (2025).
- Aninditha Sulistya Putri, Dkk. "Evolusi Gaya Kepemimpinan dalam Era Digital," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.3 No.1 (2025).
- Ardiansyah, Dkk. "Analisis Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Pelayanan Publik Menurut Prinsip Fikih Siyāsah," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.6 No.1 (2025).
- Artha Prima Putra, "Formulasi Frasa Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Beserta Perubahan Perspektif Fiqh Siyāsah Dustūriyyah," *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar, (2022)
- Asep Maulana, "Analisis Kepemimpinan Presiden Indonesia Tahun 2019-2021 Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah," *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.
- Askana Fikriana, Dkk. "Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyāsah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.3 No.3 (2025).
- Bayu Sagara, Dkk. "Siyāsah Syar'iyah dan Fiqh Siyasah," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.2 No.1 (2024).
- Burhanuddin, Dkk. "Dinamika Kebudayaan Islam Menjelang Kemunduran Kekuasaan Dinasti," *MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*, Vol.4 No.2 (2024).
- Delvi Salwa Nakita, dan Syah Wardi, "Analisis Politik Hukum terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Islam di Indonesia," *SLJ: Syariah Law and Justice Journal*, Vol.1 No.1 (2025).
- Deny Setiawan, "Problematisa Penerapan Amnesti Oleh Presiden Di Tinjau Dari Sudut Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pelaksanaan Amnesti Terhadap Baiq Nuril)," *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Eka N.A.M Sihombing, dan Cynthia Hadita, "Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial: Authority of The President to Form Laws in The Presidential System," *Reformasi Hukum*, Vol.27 No.1 (2023)

- Fahril Hendrawan, dan Sri Mawaddah, “Konsep Kepemimpinan Politik Dalam Hadis Ummul Hadis: Analisis Nilai-Nilai Kepemimpinan Nabi,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol.2 No.2 (2025).
- Farida Azzahra, “Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,” *Legislasi Indonesia*, Vol.18 No.2 (2021)
- Fardhal Virgiawan Ramadhan, “Transformasi Ekonomi Digital Indonesia Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Pemikiran Prof. Nurcholish Madjid,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10 No.1 (2024).
- Fawaid, “Pemasangan Alat Penghambat jalan Jalan Polisi Tidur Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 AYAT 1 HURUF (E) UU NOMOR 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyāsah Syar’iyyah: Studi Kasus Di Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Hananto Widodo, Dkk. “Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal*, Vol.15 No.1 (2020).
- Kartono, Dkk. “Pembentukan Mindset Untuk Mengatur Keuangan Dan Meraih Pendidikan Tinggi Pada Siswa-Siswa SMA 34 Pondok Labu Jakarta Selatan,” *Bhakti Yustisia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.2 (2023).
- Kasman Bakry, Dkk. “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Māwardī Dan Ibnu Taimiyah),” *Nukbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol.7 No.1 (2021).
- Laeli Munadhifah, “Pengembangan Obyek Wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul DI Yogyakarta,” *Skripsi*, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang, (2006).
- Mohammad Haris Taufiqur Rahman, “Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia: Limits Of The President's Powers In The Indonesian Constitution,” *Constitution Journal*, Vol.3 No.1 (2024).
- Mohammad Kosim, “Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad Saw,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol.2 No.1 (2015).
- Muh Thoriq Aziz Kusuma, “Kepemimpinan Dalam Manajemen Islam,” *Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol.1 No.2 (2025).

- Muhamad Arifin, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran," *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol.3 No.3 (2023).
- Muhammad Fadhli, "Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Dalam Lembaga Pendidikan Islam," *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, Vol.10 No.2 (2018).
- Muhammad Luthfi Maulana, "Kedudukan dan Wewenang Staf Khusus Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung 2020.
- Muhammad Yasir, "Konsep Pemikiran Politik Al Mawardi Dalam Pemilihan Kepala Negara di Indonesia," *Siyāsah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, Vol.2 No.1 (2024).
- Naufatul Akram, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa perpanjangan jabatan dan batas usia ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dalam perspektif fiqh siyāsah," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, (2024).
- Nginayatul Khasanah, "Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Uregensi Bahasa Arab Dan Pembelajarannya Di Indonesia)," *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol.3 No.2 (2016).
- Nova Dwi Jayanti, Dkk. "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dasar Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Demi Menekan Ketimpangan Ekonomi Di Masyarakat," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol.3 No.2 (2024).
- Nurul Yuliana, Dkk. "Kepemimpinan dalam Perspektif Siyāsah Syar'iyah: Relevansi Konsep imāmah dan Demokrasi Modern," *Equality: Law and Social*, Vol. 1 No.1 (2025).
- Puspita Sari, Dkk., "Kepemimpinan Yang Ideal Dalam Pendidikan Islam Berbasis Nilai Qur'an Dan Syariat Untuk Mewujudkan Kinerja Optimal," *Intihadh: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.1 No.2 (2025).
- Putri Wanda Nisyah Bela dan Anna Erliyana Chandra, "kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia," *Journal of Judicial Review*, Vol.22 No.2 (2020).
- Raehan Firdaus, Dkk., "Teori Kekuasaan Al-Mawardi: Analisis dan Implikasinya di Era Modern," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, Vol.2 No.2 (2025).

- Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2 (2017).
- Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.16 No.2 (2018).
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Dkk., "Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia," *Lex Administratum*, Vol.12 No.5 (2023).
- Rt Bai Rohimah, Dkk. "Peran Masyarakat Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Islam," *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, Vol.7 No.1 (2021).
- Saiful Risky dan Dina Kartikasari, "Supremasi Sipil Vs Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi," *Simbur Cahaya*, Vol.32 No.1 (2025).
- Satriani, Dkk. "Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maṣlahah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025," *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol.1 No.1 (2025).
- Sunny Ummul Firdausy dan Rizal Abdurrahman, "Analisis Batasan Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Peraturan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol.1 No.3 (2017).
- Uswatun Hasanah dan Aan Budianto, "Pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila," *Jurnal Candi*, Vol.20 No.2 (2020).
- Wahyu Ardiansyah Hasibuan dan Khalid, "Tinjauan Normatif terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.5 No.4 (2025).
- Waode Nadiah Nasrawati dan Heri Budianto, "Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.6 No.1 (2003).
- Yovi Carina Zenaida, Dkk. "Membentuk Generasi Pemimpin Masa Depan: Eksplorasi Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, Vol.8 No.2 (2023).

Buku-Buku

Amiruddin, Dkk. *Pemimpin Humanis Berintegritas*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2025.

Armaya Azmi, Dkk. *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.

Consuelo G Savilla, Dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Gede Wirata, *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan*, Banyumas: CV Pena Persada, 2022.

Hamid Sakti Wibowo, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Menjadi Pemimpin yang Berkarakter*, Semarang: Tiram Media, 2023.

Jarot Digdo Ismoyo, Dkk. *Teori Negara Hukum Modern*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2008.

Siswanto Sunarno, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Website

“3 Fakta Terkait Raffi Ahmad Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden Bareng Gus Miftah, <https://www.liputan6.com/news/read/5757766/3-fakta-terkait-raffi-ahmad-dilantik-jadi-utusan-khusus-presiden-bareng-gus-miftah?page=2>.

“Apa itu Utusan Khusus Presiden? Ini Aturan dan Tugasnya, <https://news.detik.com/berita/d-7600800/apa-itu-utusan-khusus-presiden-ini-aturan-dan-tugasnya>.

- “Apa Tugas Utusan Khusus Presiden? Simak Aturan dan Fungsinya, <https://tirto.id/apa-tugas-utusan-khusus-presiden-simak-aturan-dan-fungsinya-g419>.”
- “Beda Utusan Khusus dan Stafsus Presiden Prabowo, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241022162138-32-1158424/beda-utusan-khusus-dan-stafsus-presiden-prabowo>.”
- “Ini Tugas Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden, <https://www.tempo.co/hiburan/ini-tugas-raffi-ahmad-sebagai-utusan-khusus-presiden-1085599>.”
- “Peran Utusan Khusus Presiden dalam Pemerintahan Indonesia, <https://rendratopan.com/2020/04/17/peran-utusan-khusus-presiden-dalam-pemerintahan-indonesia/>.”
- “Peran Utusan Khusus Presiden, Bertanggung Jawab Langsung pada Kepala Negara, <https://www.merdeka.com/jatim/peran-utusan-khusus-presiden-bertanggung-jawab-langsung-pada-kepala-negara-220115-mvk.html>.”
- “Prabowo Rasikan 7 Utusan Khusus Presidensial di Pemerintahan, <https://kalsel.antaranews.com/berita/436037/prabowo-officiates-7-special-presidential-envoys-in-his-administration?>.”
- “Presiden Prabowo Resmi Lantik para Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden, <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-resmi-lantik-para-penasihat-khusus-utusan-khusus-dan-staf-khusus-presiden/>.”
- “Raffi Ahmad Dilantik Prabowo Jadi Utusan Khusus Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja seni, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/10471561/raffi-ahmad-dilantik-prabowo-jadi-utusan-khusus-bidang-pembinaan-generasi>.”
- “Raffi Ahmad diminta Prabowo bantu soal kreatif dan pekerja seni, <https://www.antaranews.com/berita/4399197/raffi-ahmad-diminta-prabowo-bantu-soal-kreatif-dan-pekerja-seni>.”
- “Raffi Ahmad hingga Gus Miftah Jadi Utusan Khusus, Apa Tugasnya?, <https://news.detik.com/berita/d-7600436/raffi-ahmad-hingga-gus-miftah-jadi-utusan-khusus-apa-tugasnya>.”
- “Raffi Ahmad Kunjungi Pengungsi Korban Banjir di Langkat, Sampaikan Pesan Ini, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8259697/raffi-ahmad-kunjungi-pengungsi-korban-banjir-di-langkat-sampaikan-pesan-ini>.”

- “Raffi Ahmad Resmi Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden untuk Anak Muda,
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20241022101749-234-1158226/raffi-ahmad-resmi-dilantik-jadi-utusan-khusus-presiden-untuk-anak-muda>.
- “Sah! Prabowo Lantik 7 Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad-Zita Anjani,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20241022095847-4-581963/sah-prabowo-lantik-7-utusan-khusus-presiden-raffi-ahmad-zita-anjani>.
- “Survei Poltracking: Kepercayaan Publik ke Prabowo-Gibran 81,5%,
<https://news.detik.com/berita/d-8168617/survei-poltracking-kepercayaan-publik-ke-prabowo-gibran-81-5>.
- “Tugas Utusan Khusus Presiden Sesuai Perpres RI Nomor 137 Tahun 2024,
<https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-utusan-khusus-presiden-sesuai-perpres-ri-nomor-137-tahun-2024/>.